

**PERPINDAHAN PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ**

**KEPADA AYAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ( Studi**

**Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



**Disusun Oleh :**

**UBAIDILLAH IBNU MAS'UD**  
**( 71210212004 )**

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
MEDAN  
2025**

**PERPINDAHAN PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ  
KEPADA AYAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi  
Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

**Skripsi**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam*

*Oleh :*

**Ubaidillah Ibnu Mas'ud**

**Npm: 71210212004**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr.H. Jamaluddin,M.A**

**H. Habibullah,S.Ag,M.A**

**NIDM : 0105117104**

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
MEDAN  
2025**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI AHWAL –  
SYAKHSHIYAH UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA  
UTARA MEDAN**

**REKOMENDASI PEMBIMBING :**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : UBAIDILLAH IBNU MAS'UD

NPM : 71200212004

Judul Skripsi : **PERPINDAHAN PEMELIHARAAN ANAK**

**YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH MENURUT KOMPILASI**

**HUKUM ISLAM ( Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn**

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil bimbingan selama ini, dan setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Medan, 2025

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr.H. Jamaluddin,M.A**

**H. Habibullah,S.Ag,M.A**

**NIDN :**

**NIDM : 0105117104**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Subhanallah wata’ala, atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan judul “PERPINDAHAN PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ( Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)” . Skripsi ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Sumatera Utara. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terkait yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyampaian maupun isi. Sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

Adanya skripsi ini, dalam proses menyelesaikannya penulis banyak mendapatkan bantuan-bantuan dari banyak pihak, sehingga dengan penuh rasa penghormatan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr.Safrida SE, M.Si, Selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Abu Bakar SH.I,MA Selaku Dekan dan Bapak H.Sulaiman Tambah MA Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Jamaluddin, MA dan Bapak H.Habibullah,S.Ag,MA selaku pembimbing I dan II yang memberikan banyak motivasi serta masukan yang berarti dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam khususnya Dosen Jurusan alAhwal Asy-Syakhshiyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mas'udi dan Ibu Ida Waty sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah di amanatkan kepada penulis serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendo'akan penulis.
6. saudara yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada para sahabat, rekan serta teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam setiap langkah perjalanan hidupku. Terima kasih atas segala canda, tawa, dan dukungan yang kalian berikan.

8. Terima kasih kepada teman-teman sekelas prodi hukum keluarga islam angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
9. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan saya pengajaran didalam segala hal terutamanya pengajaran kehidupan.
10. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan skripsi ini.
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri. Terima kasih karena tetap percaya kepada diri sendiri dan tetap memperjuangkan segalanya demi Impian akan kesuksesan dan kejayaan di masa depan. Penulis percaya bahwa justru skripsi ini bukanlah akhir tetapi Langkah awal dalam menghadapi kerasnya dunia. Penulis memiliki Tanggung jawab moril yang sangat tinggi karena penulis harus meraih kesuksesan sebagai seorang Anak yang kelak dapat berbakti kepada kedua orangtua nya, seorang abang yang dapat diandalkan oleh adiknya serta saudara dan keluarga, hingga nantinya jikalau Tuhan mentakdirkan hamba

menjadi seorang pria yang dapat bertanggungjawab memimpin, melindungi,serta memelihara istrinya dan anaknya kelak.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan pada penulisan proposal skripsi ini oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan penelitian dan pihak yang membutuhkan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Medan, 26 Juni 2025

penulis

**Ubaidillah Ibnu Mas'ud**  
NPM : 71210212004

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Batasan Istilah.....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak.....	9
B. Syarat Mengasuh Anak.....	15
C. Pengertian Anak.....	16
D. Perceraian .....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	23
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	23
C. Sumber Data .....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24

E. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Konsep Pemeliharaan Anak Menurut Islam .....	25
B. Perpindahan pemeliharaan anak menurut kompilasi hukum Islam .....	33
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. SARAN.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud (n.d.). *Sunan Abi Dawud*, Hadis No. 2276
- Afifi, B. (n.d.). Penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah perspektif perlindungan anak (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Al Qodri, S., & Bowo, S. A. (2023). Penetapan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah pascaperceraian di Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan No. 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt) (Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said Surakarta).
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir. Hadis No. 893, Kitab al-Ahkam.
- Al-Hamad, M. B. I. (2013). Trilogi pernikahan. Bekasi: Daun Publishing.
- Ali, Z. (2006). Hukum perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jauhari, M. M., & Khayyal, M. A. H. (2005). Membangun keluarga Qur'ani. Jakarta: Amzah.
- Al-Nawawi, Y. (2005). *Syarh Sahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Aulia, F. (2022). Analisis hukum terhadap hak asuh (hadhanah) anak akibat perceraian. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1), 49–59.
- Daulay, M. Y., & Naimi, N. (2012). *Studi Islam*. Medan: Penerbit Ratu Jaya.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. ke-3, Edisi Revisi). Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Departemen Agama RI. (2006). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Harlina, Y., & Asiyah, S. (2020). *Putusan hakim pengadilan agama Pekanbaru tentang hadhanah pasca perceraian menurut perspektif hukum Islam*. *Jurnal An-Nahl*.

- Imtihanah, A. H. (2021). *Hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung perspektif hukum Islam*. Jurnal Antologi Hukum.
- Izza, A. (2023). *Tinjauan hukum terhadap pengasuhan anak di bawah umur oleh ayah pasca perceraian*.
- Jafar, M. (2024). *Tinjauan yuridis hak asuh anak setelah perceraian menurut KHI*. Rechtsnormen Journal.
- Kencana. (2006). *Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kompilasi Hukum Islam (Pasal 98, 105, 156)
- Kompilasi Hukum Islam. (2006). Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Martondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2(2), 143.
- Mushthofa, R. Z. (2019). *Implementasi Pasal 149(d) Kompilasi Hukum Islam tentang biaya hadhanah*. Ummul Qura Journal.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih. *El-Qanuny*, 4(2), 158.
- Nawawi, I. (1991). *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nawawi, Y. (n.d.). *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. (Juz 18)
- Pengadilan Agama Medan. (2019). *Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn*. Medan.
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (n.d.). Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109.
- Rohmah, S. R. S., & Fakhrurazi, F. (2023). *Hadhanah akibat perceraian perspektif fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Keluarga Islam Indonesia.
- Royani, A. (n.d.). Kedudukan anak non-Muslim terhadap harta warisan pewaris Islam ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). *Jurnal Independent*, 3(1), 47.
- Sabiq, S. (1978). *Fikih Sunnah* (Vol. 8, M. Thalib, Trans.). Bandung: PT Alma'arif.
- Sabiq, S. (1978). *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Sabiq, S. (2001). *Fiqh as-Sunnah* (Juz 2). Beirut: Dar al-Fikr.

- Sabiq, S. (2003). *Fiqh al-Sunnah* (Juz 2). Beirut: Dar al-Fikr. *Bab tentang Hadhanah dan Perceraian*
- Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sanjaya, H., & Aunur, F. (2017). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gramedia.
- Sarong, A. H. (2004). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Soimin, S. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-salam 'Alussy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram) Jilid 3. (Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar Al-Harmain, Jeddah):2010).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wahbah al-Zuhaili. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zainuddin, F. (2023). *Perspektif Hukum Islam terhadap Tanggungjawab (Hadhanah) kepada Anak ketika Orang Tua Bercerai*. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*.
- Zein, S. E. M. (2004). *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII. Darul Fikr.
- Zuhaili, W. (2007). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 10). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zulfami, A., Farida, A., & Trisnawati, I. (2023). *Hak anak pasca perceraian perspektif UU No. 16/2019 dan KHI*. *IJSH*, 2(1),
- Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh* (Vol. 7). Damaskus: Darul Fikr.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (3), Pasal 98, dan Pasal 99.

Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 9.

Al-Qur'an, Surah Ali Imran ayat 28

## LAMPIRAN

## PUTUSAN

Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (*hadanah*) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**NINA AGUSTINA** Binti **AMIRUDDIN** , Lahir di Medan pada tanggal **17 Agustus 1981**, Agama Islam, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di **Jl.Sakti Lubis Gg. Mas No.48 Kelurahan Siti Rejo I Kecamatan Medan Kota. Kota Medan Sumatera Utara**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **2 Juli 2019** dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal **7 Agustus 2019** telah memberikan kuasa kepada **Elka Fajri, S.H. Advokat, Penasehat hukum dan Konsultan Hukum** pada *Kantor Hukum ELKA FAJRI, SH & Partners* berkantor di **Jalan Letda Sujono No 391/ 60, Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**DEDI NAEK ISKANDAR SIANIPAR Bin BAHMAN SIANIPAR,SH**, Lahir di Medan, 09 Desember 1982, Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Perwira III No. 149 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 18 september 2019 telah memberikan kuasa kepada SYAHRIZAL FAHMI, SH, CLA dan SABAR RICO RINALDY, SH Advokat berkantor Pada F&P Lawyer - Consultant, beralamat di Jl. Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Hotel Medan selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dalam Register perkara nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 17 Juli 2019 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara syariat hukum Islam yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul akhir 1439 H di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/18/VI/2008 yang dikeluarkan KUA Medan kota tanggal 09 juni 2008,-

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*),
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Perwira III No. 149 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan sunggal Kota Medan Sumatera Utara,-
4. Bahwa pada tahun 2009 s/d 2018 Penggugat dan Tergugat Tinggal di Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara, karena orang Tua Tergugat menjadi kepala Dinas di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Tergugat Menjadi Tenaga Honorer di tempat orang tuanya menjadi kepala Dinas,-
5. Bahwa sebelum Melangsungkan Pernikahan, Tergugat Pernah Di Pidana atas kasus Narkoba dan Tergugat Berjanji Kepada Penggugat akan berubah dan meninggalkan itu semua sehingga Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan,
6. Bahwa semenjak menjadi Tenaga Honorer di Salah satu Kedinasan Di Pemerintahan Kabupaten Labuhan batu Utara, Penyakit Tergugat memakai Narkoba mulai kumat, Penggugat sering Pulang Subuh ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan ada kerjaan dari kantor, Padahal Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat enjoy bersama teman temannya,-
7. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat memergoki Tergugat sedang bersama wanita lain, bahkan Penggugat Pernah berantam dengan salah satu perempuan lain tersebut, tetapi Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya itu, Penggugat memaafkannya dengan pertimbangan anak anak Penggugat dan Tergugat serta nama baik orang tua Tergugat sebagai salah satu tokoh yang terpandang,
8. Bahwa Penggugat sering menjadikan Rumah orang tua Tergugat di Labuhan Batu Utara sebagai tempat pesta narkoba bersama rekan rekannya, karena rumah itu kosong dan orang Tua Tergugat Pulang Ke Medan karena sudah pensiun. hal ini dilaporkan para tetangga disekitar

rumah orang tua Tergugat kepada Penggugat, karena para tetangga tersebut resah dengan keadaan tersebut, namun mereka mau melapor kepada pihak berwajib merasa segan karena kebaikan orang tua Tergugat,

9. Bahwa keributan antara Penggugat sering terjadi secara terus menerus, bahkan kalau terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang main tangan dan setelah itu minta maaf dengan alasan khilaf, dan selalu dimaafkan Penggugat,
10. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali pergi dari Rumah bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat selalu Puang sendiri ke Rumah Bersama penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan anak anak Penggugat dan Tergugat dan menjaga nama baik orang tua Tergugat,
11. Bahwa puncak keributan Penggugat Terjadi pada 26 Desember 2018, dimana Tergugat marah marah kepada Penggugat dan menampar Penggugat dengan alasan yang dicari cari dan Tergugat menarik narik tangan Penggugat dihadapan anak anak penggugat dan Tergugat yang menangis menyaksikan, kemudian Tergugat mengunci semua Pintu rumah agar Penggugat tidak bisa keluar Rumah, dan Tergugat mengunci pintu kamar bersama anak anak dan membiarkan anak anak menangis karena mau bersama ibunya,
12. Bahwa keesokan hari, anak anak keluar dari kamar karena Tergugat tertidur dan anak anak langsung memeluk Penggugat dan tak mau lepas dari tangan Penggugat, tapi siang harinya Tergugat merayu anak anak dengan alasan mau membeli sesuatu ke Indomaret. pada mulanya anak anak tidak mau namun karena dibujuk dengan dengan lembut anak anak pun mau, tetapi ternyata anak anak dibawa langsung dengan Mobil ke rumah orang Tua Tergugat di Medan, Penggugat diberi uang Rp. 50.000,0 (Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Penjaga Masjid dan menurut Penjaga masjid itu titipan Tergugat untuk Penggugat,

13. Bahwa karena di Tinggalkan sendiri di rumah, Penggugat dengan bermodalkan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) naik angkot pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Sakti Lubis Gg, Mas no 48 Kelurahan Siti Rejo I Medan Kota Kota Medan,
14. Bahwa Penggugat Sudah berbulat hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan merasa tidak mampu lagi untuk hidup bersama membina berumah tangga bersama Tergugat,
15. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, sehingga cukup beralasan hukum bagi Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan/ memutuskan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dan menjatuhkan **Talak I Bain Sughro** Tergugat Terhadap Penggugat,
16. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terlahir 2 orang anak Yaitu:
  1. RAFIF AZKA MARTUA SIANIPAR, laki –Laki lahir di Medan 04 Mei 2010
  2. AZRAANINDYA SIANIPAR, Perempuan Lahir Di Medan 05 Juli 2011
17. Bahwa anak anak Pengugat dan Tergugat masih terlalu kecil dan sangat membutuhkan perhatian yang khusus, sedangkan Tergugat selaku ayah tidak akan mampu memberikan perhatian kepada anak anaknya, bagaimana hendak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak anak, sedangkan untuk menyayangi diri sendiri tidak mampu dan semuanya serba tergantung dari orang tua Tergugat,-
18. Bahwa setelah Penggugat 2 (dua ) hari berada di Rumah Orang Tua Penggugat, Tergugat datang Ke Rumah orang Tua Pengugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa anak laki laki Penggugat sakit dan tidak mau makan, dan Tergugat datang menjemput Penggugat

untuk melihat anak-anak, pada mulanya Penggugat tidak mau datang ke rumah orang tua Tergugat, dan maunya Penggugat anak-anak yang dibawa ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat, namun karena sayang sama anak, Penggugat pergi bersama Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan sesampai di sana anak-anak langsung memeluk Penggugat dan akhirnya terjadi pembicaraan antara Penggugat dan Keluarga Tergugat seperti biasa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat tidak dikasih pulang ke rumah orang tua oleh keluarga Tergugat. Namun Penggugat minta waktu untuk berpikir dan mohon izin pulang ke rumah orang tua Penggugat,-

19. Bahwa saat Penggugat mau pulang ke rumah orang tua, anak laki-laki Penggugat dan Tergugat minta ikut bersama Penggugat, Penggugat minta izin sama keluarga Tergugat untuk membawa anak-anaknya ikut bersama Penggugat, akhirnya Penggugat pulang bersama anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat tidak ikut bersama Penggugat karena dijanjikan mau pergi berenang bersama saudara sepupunya,-
20. Bahwa karena merasa tidak nyaman dan merasa sudah muak dengan semua kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk mandah ke daerah Lubuk Pakam dan memasukan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat ke SD Muhammadiyah Lubuk Pakam, namun jarak seminggu kemudian keluarga Penggugat heboh didatangi Keluarga Tergugat, mengatakan Penggugat sudah di cyber dan mau dilaporkan ke Pihak Berwajib atas tindak pidana penculikan anak, dan keluarga Penggugat menolong Penggugat menyuruh pulang, dan Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sesampainya di rumah orang tua Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat langsung dimasukan paksa ke dalam mobil tanpa memperdulikan anak yang menangis ingin bersama Penggugat, dan Orang tua Tergugat mengatakan kepada Keluarga Penggugat ‘ Istri tidak bekerja suami juga tidak bekerja, jadi anak saya yang

asuh..karena saya mampu dan sangat mampu apalagi anak tersebut adalah penerus keturunan Keluarga, karena tidak takut dengan ancaman akan dilaporkan telah menculik anak dan tidak dapat pembelaan dari keluarga Penggugat yang tidak mengerti Hukum, Penggugat hanya mampu menangis melihat anaknya dibawa secara paksa,-

21. Bahwa demi masa depan anak anak, dan perkembangan mental anak anak cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Jatuh ditangan Tergugat, karena sampai saat ini anak anak diungsikan entah kemana oleh Tergugat, dan Menurut ketentuan pasal 105 KHI “ Dalam hal terjadinya perceraian : *“Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya.”* Walaupun Anak anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya berada pada Penggugat Tidak akan merubah atau menghilangkan garis keturunan Keluarga besar Tergugat dan Penggugat Menjamin Tergugat dan Keluarga Besar Tergugat Bebas Kapan saja jika mau bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tanpa disembunyikan,
22. **Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk memanggil para pihak dalam perkara pada satu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan , dan menentukan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus perkara ini amar putusan sebagai berikut :**
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan / memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dan Menjatuhkan **Talak I Ba'in Sughra** Tergugat, **DEDI NAEK ISKANDAR SIANIPAR Bin BAHMAN SIANIPAR,SH**, terhadap **NINA AGUSTINA, SPd Binti AMIRUDDIN,-**

3. Menetapkan / Memutuskan bahwa Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat

1. RAFIF AZKA MARTUA SIANIPAR, laki –Laki lahir di Medan  
04 Mei 2010

2. AZRAANINDYA SIANIPAR, Perempuan Lahir Di Medan  
05 Juli 2011

Berada pada tangan ibunya **NINA AGUSTINA Binti AMIRUDDIN**

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil–adilnya (Ex Aequo et Bono ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan penjelasan tentang mediasi, dan telah dilaksanakan mediasi tanggal 7 Agustus 2019 dengan Mediator Hj. Beby Nazla Hsb., S.H., M.H. dan Mediator telah melaporkan bahwa tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

#### **I. DALAM KOMPENSI**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 17 Juli 2019, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Medan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/18/VI/2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

Bahwa benar setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : RAFIF AZKA MARTUA SIANIPAR, laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 2010 dan AZRA ANINDYA SIANIPAR, perempuan, lahir tanggal 5 Juli 2011,

selanjutnya tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Jalan Perwira III No. 149, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan karena faktanya sejak pertengahan tahun 2009 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Bahwa tidak benar tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar yang disebabkan seperti yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 6 (enam) karena hal tersebut adalah sebuah cerita yang disusun bersifat imajiner dan manifulatif serta mengada-ada, dan hal-hal itu merupakan opini Penggugat yang dapat menjadi fitnah terhadap diri Tergugat serta merupakan akal-akalan Penggugat untuk mencari-cari kesalahan Tergugat, maka dengan ini Tergugat menjelaskan keadaan sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah disebabkan karena dalam menjalani kehidupan berumah

- tangga Penggugat selalu bersikap egois dengan selalu memaksakan kehendak dimana Tergugat harus menuruti keinginan dan kemauan dari Penggugat serta sudah tidak menghargai Tergugat sebagai suami, selain dari pada itu yang membuat Tergugat sangat kecewa dan terpukul dengan perubahan sikap Penggugat tersebut disebabkan karena Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang Tergugat berikan, bahkan pada kesehariannya Penggugat tidak jujur dan boros dalam mengelola keuangan rumah tangga dimana penghasilan yang Tergugat berikan dari hasil bekerja tidak pernah jelas peruntukannya serta sering habis sebelum waktunya bahkan lebih dari itu Tergugat sering membayar hutang-hutang Penggugat yang tidak tau peruntukannya dan yang lebih parahnya lagi Penggugat menjual habis semua perhiasan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Perubahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Penggugat sering membantah perkataan Tergugat selaku kepala keluarga, bahkan yang membuat Tergugat sangat kecewa dengan sikap Penggugat disebabkan karena Penggugat selalu menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau dengan kata lain Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dimana hal ini Tergugat ketahui karena sudah dua kali mendapati Penggugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama JIMMI dan BURHAN hal ini juga diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana pengakuan anak-anak tersebut menyatakan Penggugat selalu video Call dengan laki-laki selingkuhannya disaat Tergugat bekerja atau sedang tidak dirumah, dan lebih dari itu anak-anak tersebut juga pernah dibawa kepasar malam dan makan sate bersama Penggugat beserta laki-laki selingkuhannya tersebut,
  - selain dari pada itu dalam menjalani kehidupan burumah tangga Penggugat selalu mempunyai rasa curiga dan tidak ada rasa saling percaya kepada Tergugat di saat Tergugat sedang bekerja atau sedang tidak berada dirumah sehingga timbul rasa cemburu

Penggugat yang sangat berlebihan kepada Tergugat, berakibat Penggugat sering menuduh Tergugat melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Tergugat padahal sebenarnya Penggugatlah yang telah berselingkuh dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga saat ini, sehingga akibat hal-hal itu Tergugat merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat;

- Bahwa tidak benar tentang segala tuduhan-tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang menyatakan Tergugat Pengguna narkoba dan menyatakan kalau Tergugat sering berkata-kata kasar melakukan kekerasan fisik dan fisikis seperti yang tertuang dalam gugatan Penggugat karena hal-hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana fakta sebenarnya adalah seperti yang Tergugat utarakan diatas, dan apabila Tergugat melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut sudah pasti saat ini Tergugat sudah ditangkap oleh pihak berwajib, lebih dari itu Tergugat sebagai kepala keluarga sampai dengan saat ini masih tetap memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan dari Tergugat bahkan saat ini terhadap anak-anak tersebut dibawah pengasuhan dan pengawasan Tergugat yang saat ini terhadap anak-anak tersebut Tergugat sekolahkan di Yayasan Pondok Pesantren Saidi Turi Mis Hidayatullah Mubtadi – IEN, hal ini terjadi sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat terhitung sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa dengan keadaan sikap dan prilaku Penggugat tersebut faktanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang **nusyuz (durhaka) karena Penggugat sudah meninggalkan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dimana sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan kebutuhan dan keadaan Tergugat serta anak-**

**anak yang berada dibawah pengasuhan Tergugat, sehingga sebagai seorang istri Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan yang lebih parahnya lagi saat bersama Penggugat sering pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat serta sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau dengan kata lain telah berselingkuh bahkan sering bersikap kasar kepada Tergugat yang dengan keadaan tersebut Penggugat tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka dengan keadaan itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

- Hal-hal tersebut diataslah yang menyebabkan perubahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan karena ketidak harmonisan yang selalu terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi Penggugat sebagai istri sudah tidak bisa diajak untuk bertukar pikiran, sehingga hal tersebut membuat Tergugat merasa tidak sesuai dan tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat yang hal tersebut menurut Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki;

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, maka Tergugat telah mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat sehingga Tergugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan dan dipertahankan, oleh karena itu Tergugat telah berketetapan hati untuk menerima Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat untuk menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughro Tergugat atas diri Penggugat dengan catatan hak asuh anak berada dibawah pengasuhan Tergugat hal ini disebabkan karena Penggugat juga dapat dikategorikan sebagai

seorang istri **nusyuz (istri yang durhaka)** dimana telah pergi meninggalkan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 sampai dengan saat ini dan faktanya saat ini terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Tergugat serta membutuhkan kelengkapan administrasi dan pengawasan anak-anak disekolah yang Tergugat sekolahkan di Yayasan Pondok Pesantren Saidi Turi Mis Hidayatullah Muftadi – IEN dimana sejak masuk ke Pondok Pesantren tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak tersebut dibawah Pengawasan dan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut;

## **II. DALAM REKONPENSI**

Bahwa dengan ini Tergugat Dalam Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi (gugat balik) terhadap Penggugat Dalam Konpensi dengan alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini, selanjutnya Tergugat Dalam Konpensi menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Konpensi menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi pada perkara ini;

Bahwa segala yang diuraikan dalam konpensi diatas mohon telah dimasukkan dalam rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi bernama: RAFIF AZKA MARTUA SIANIPAR, laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 2010 dan AZRA ANINDYA SIANIPAR, perempuan, lahir tanggal 5 Juli 2011, diasuh oleh Penggugat rekonpensi dan selama di dalam pengasuhan Penggugat rekonpensi anak tersebut dalam keadaan sehat serta tentram dibawah pengawasan dan kasih sayang Penggugat rekonpensi,

bahkan saat ini terhadap anak-anak tersebut Penggugat rekonpensi sekolahkan di pesantren Yayasan Pondok Pesantren Saidi Turi Mis Hidayatullah Muftadi IEN. Selanjutnya Penggugat rekonpensi minta

ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadhonah disebabkan karena membutuhkan kelengkapan administrasi dan pengawasan anak-anak disekolah Pondok Pesantren tersebut dimana sejak masuk ke Pondok Pesantren itu segala sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak tersebut dibawah Pengawasan dan tanggung jawab Penggugat rekonsensi selaku ayah kandung dari anak tersebut, Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar terhadap anak-anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa Penggugat rekonsensi keberatan apabila Tergugat rekonsensi yang mengasuh dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi karena pada kenyataannya Tergugat rekonsensi bukan merupakan ibu rumah tangga yang baik hal ini terlihat dari sikap dan perilaku Tergugat rekonsensi yang egois kasar dan tidak mendengar pendapat dan nasehat dari Penggugat rekonsensi juga sering pergi meninggalkan rumah bahkan Tergugat rekonsensi telah berselingkuh dan telah pergi meninggalkan anak-anak tersebut sehingga Penggugat rekonsensi takut dapat berpengaruh dan berdampak buruk terhadap masa tumbuh kembang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, selain dari pada itu sejak bulan Desember 2018 Tergugat rekonsensi sudah pergi ninggalkan Penggugat rekonsensi beserta anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dari rumah tempat kediaman bersama yang sejak saat itu terhadap anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonsensi sampai dengan saat ini tanpa ada andil dari Tergugat rekonsensi, bahkan sejak saat itu Tergugat rekonsensi tidak pernah mengunjungi anak tersebut untuk memberi perhatian dan kasih sayang hingga saat ini, lebih lanjut dengan keadaan itu Tergugat rekonsensi dapat dikategorikan sebagai seorang istri **nusyuz (istri yang durhaka)**, oleh karena itu Penggugat rekonsensi sangat bermohon agar anak tersebut tetap berada dalam Pengasuhan Penggugat rekonsensi sampai dengan dewasa dan mandiri;

Bahwa selain dari pada itu meskipun Undang-undang menghendaki anak yang belum mumayyiz dibawah pengasuhan ibunya akan tetapi dengan keadaan yang demikian Penggugat rekonsensi sanggup dan mampu mengasuh anak tersebut dan dapat memenuhi kepentingan anak tersebut baik tentang kebahagiaan, keselamatan, kesehatan ataupun pendidikan baik umum maupun agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf a Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, sehingga berdasarkan hal tersebut wajar dan patut terhadap hak pemeliharaan/hadhonah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut diatas diberikan dan ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi,

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### I. DALAM KONPENSASI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### II. DALAM REKONPENSASI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat dalam rekonsensi sebagai pemegang hak asuh/ hadonah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam rekonsensi bernama :
  - RAFIF AZKA MARTUA SIANIPAR, laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 2010;
  - AZRAANINDYA SIANIPAR, perempuan, lahir tanggal 5 Juli 2011;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka selanjutnya dalam konvensi Penggugat disebut Penggugat Konvensi dan Tergugat disebut Tergugat Konvensi, dan dalam rekonvensi Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

#### I. DALAM KONPENSI

1. **Bahwa Penggugat membantah Jawaban Tergugat dan Penggugat tetap bertahan pada Gugatannya dan menolak semua jawaban Tergugat kecuali terhadap hal hal yang diakui Penggugat ,-**
2. **Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Tidak Benar Tergugat Tinggal di Rumah orang Tua Tergugat di Jl. Perwira III No. 149 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sebagai Bukti Bahwa Tergugat sudah mulai agak terganggu ingatannya, fakta yang dikemukakan Tergugat membantah jawabannya mengenai Penggugat dan Tergugat Tinggal di Tinggal di Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tapi Tergugat Tidak menjeleaskan dimana Tergugat dan Penggugat Tinggal pada Rentang Waktu setelah Penggugat dan Tergugat Menikah sampai pindah ke desa Damuli Pekan,-**
3. **Bahwa Penggugat membantah alasan Terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pada**

**intinya Tergugat Mengakui telah Terjadi Hubungan Rumah Tangga yang tidak harmonis antara Penggugat,-**

- Bahwa Penggugat pada mulanya menerima diberi Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan oleh Tergugat karena memang itu yang diterima Penggugat sebagai Honorer di salah satu Dinas di Kabupaten Labuhan Batu Utara, walaupun semua orang mengetahui selain sebagai Tenaga Honorer Tergugat adalah Pemain Proyek Pengadaan di Dinas tersebut karena yang menjadi Kepala Dinas adalah Ayah kandung Tergugat,

Namun pada **Tanggal 05 Juli 2011**, 4 (empat) hari setelah Penggugat melahirkan anak Kedua Penggugat dan Tergugat, disaat Penggugat ingin memberikan ASI kepada anaknya, Penggugat melihat Hand Phone Tergugat yang selama ini dinyatakan Hilang oleh Tergugat, di saat Penggugat membuka HP tersebut Penggugat melihat ***Photo Tergugat dengan wanita Lain yang sedang selfi hanya menggunakan Bra di atas tempat tidur***, sedangkan Tergugat Tertidur di Belakang wanita tersebut, Hal ini sudah disampaikan Penggugat kepada Keluarga Tergugat dan Ayah Tergugat sudah menasehati Tergugat tapi Tingkah laku Tergugat tidak pernah berubah,-

Pada **tanggal 28 Maret 2015** di SPBU SMPN 6 Sekarang SMPN 7 Medan, Penggugat Melihat dengan Mata Kepala Penggugat sendiri Tergugat turun dari Taxi ingin mengambil uang Ke ATM sementara Wanita Idaman Lain yang berbeda dengan wanita yang diketahui diphoto sebelumnya menunggu di parkiran dan sempat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat,

Bahkan masih banyak Perselingkuhan antara Penggugat yang di ketahui melalui Blackbery Tergugat dengan wanita yang berbeda beda,tetapi Penggugat masih terus bersabar, -

- Bahwa Penggugat membantah Perkataan Tergugat sebagai kepala Keluarga, karena batas Kesabaran Penggugat sudah sampai pada titik akhir, bahkan Penggugat Sering lari membawa anak anak yang masih kecil kerumah Keluarga Penggugat, Hal ini dilakukan karena apabila Tergugat di tanya san ketahuan selingkuh, Tergugat sering menembakan softgun miliknya di belakang rumah sehingga Penggugat merasa ketakutan, namun Penggugat tetap pulang tanpa di jemput oleh Tergugat, karena dinasehati oleh Kelurga Penggugat, dan menjaga nama baik Ayah Tergugat yang merupakan orang terpendang, apalagi Penggugat sudah merasakan bagaimana sakitnya sebagai anak dari korban perceraian orang tua, dan hal ini membuat Terguggat menganggap sepele terhadap Penggugat,-

Bahwa nama Jimmy itu hanya alusinasi Tergugat, karena kelakuan Tergugat seperti itu, Tergugat beranggapan Penggugat juga melakukan perselingkuhan melalui Hp seperti yang dilakukan Tergugat,-

Bahwa nama Burhan juga dijadikan Tergugat sebagai Teman Selingkuh Penggugat hanya untuk menutupi kesalahan Tergugat, karena Tergugat Kenal dengan yang namanya Burhan yang merupakan salah satu Teman Kompak Penggugat semasa SMA dan juga teman sekolah Tergugat, walaupun pernah berjumpa itu hanya kebetulan

dan diajak makan sate dan saat itu Penggugat tidak sendirian tetapi bersama anak-anak,-

Bahwa silahkan saja Tergugat membantah kalau Tergugat pemakai Narkoba namun faktanya Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini bisa melihat dari fisik Tergugat, dan Tergugat juga sudah pernah 2 (dua) kali di tangkap polisi atas kasus Narkoba yaitu **Yang Pertama Pada Tahun 2004** Tergugat di Rumah Jl. Serdang kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan **Yang Kedua Pada Tahun 2007** saat nyabu berasama teman temanya di Hukum 8 Bulan Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjuk Gusta dan **Pada Tahun 2016** Tergugat di Rehab di **LIDDO Bogor**,-

Bahwa Tergugat membantah Tergugat suka main tangan sama Penggugat, tapi faktanya 2 (dua) kali peristiwa penamparan yang tidak bisa dilupakan Penggugat, **Yang Pertama** pada suatu hari yang Penggugat tidak ingat lagi tanggal dan Bulanya pada tahun 2016, jam 4 (empat) pagi, seperti biasa setiap Pulangpagi Tergugat selalu meminta untuk melakukan hubungan suami istri, selama ini Penggugat sudah mencoba memenuhi Permintaan Tergugat. Tapi pagi itu karena waktu sholat subuh sudah mau masuk, Penggugat Muak dengan sikap dan tingkah Tergugat yang tidak bertanggung jawab sama istri dan anak-anak, dan Penggugat juga akan menyiapkan Sarapan untuk Ayah Tergugat, Saudara Tergugat Beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat, dan karena Penggugat menolak ajakan Tergugat, Tergugat Menampar Penggugat dan pada saat itu Penggugat mendapat

pembelaan dari Ayah Tergugat dan Tergugat di pukul pakai sandal oleh ayah Tergugat yang ingin sholat subuh ke Masjid, ***Yang Kedua Pada Tanggal 26 Desember 2018***, saat terjadi pertengkaran hebat jam 02.00 WIB, Penggugat ditampar sekuat kuatnya oleh Tergugat dihadapan anak anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak bisa apa apa hanya mampu menangis karena Ayah Tergugat yang selalu membela Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Penggugat dan Tergugat, dan Pagi harinya Tergugat pergi membawa anak anak dengan alasanakan beli makanan ke Indomaret, tetapi ternyata Tergugat meninggalkan Penggugat sendirian pulang ke rumah Orang tuanya di Medan, hingga akhirnya Penggugat pulang ke Rumah orang tuanya dengan bermodalkan uang Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dititipkan Tergugat kepada Penjaga Masjid,-

- Bahwa Tergugat menyatakan diri Tergugat menafkahi anak anaknya adalah suatu hal yang mustahil, karena sejak orang tua Tergugat Pensiun menjadi Kepala Dinas (antara akhir 2015 sampai awal 2016) Tergugat sudah tidak lagi bekerja, sedangkan untuk kebutuhan Rumah Tangga orang tua Tergugat memberisebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang itu di potong Tergugat Rp. 1.200.000, (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Penggugat harus pandai pandai untuk membeli susu anak, makan Tergugat, Penggugat, anak anak Penggugat dan Tergugat, Orang Tua Tergugat serta saudara Tergugat yang tinggal se Rumah dengan Penggugat dan Tergugat, makanya dalam gugatan Penggugat tidak menuntut kewajiban Tergugat memberi nafkah Penggugat sebagai istri yang sah sampai

terjadinya perceraian dan hak hak lain seorang istri yang timbul akibat Perceraian,

Bahwa dikemukakannya anak anak Penggugat dan Tergugat saat ini di sekolahkan di Persantren Saidi Turi Mis Hidayatullah Muhtadi – IEN, karena Penggugat Juga sudah mengetahui kalau anak anak Penggugat dan Tergugat dititipkan di Persantren Saidi Turi Mis Hidayatullah Muhtadi – IEN, di kawasan Tanjung Anom, Medan Tuntungan, Hal ini dikarenakan Tergugat tidak mampu mengantar anak pergi sekolah karena kebiasaan Tergugat Pulang pagi dan bangun pada menjelang siang hari, dan sangat miris lagi penggugat tidak pernah melihat keadaan anak anak Penggugat dan Tergugat di Pesantren Tersebut, saat Persidangan ini Berjalan Penggugat melihat anak anak Penggugat dan Tergugat dan sesampainya di Pesantren ternyata anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, spontan Penggugat Menelephon Tergugat mempertanyakan kenapa anak sakit tidak dibawa berobat, tapi Penggugat malah marah mengatakan tidak usah mengada mengada, Tergugat Bilang dia baru menelpon ustadz anak anak dan ustadz bilang anak anak baik baik saja, Penggugat mempertanyakan itu kepada ustadz anak anak tetapi ustadz anak anak mengatakan gak ada yang menelpon dia, dan ustadz tersebut bilang tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat, akhirnya ustadz menelpon Orang Tua Tergugat dan beberapa jam berikutnya ayah Tergugat sampai, baru membawa anak berobat, dan menurut sang ustadz anak anak memang sering sakit di pesantren,-

- Bahwa suatu kebohongan dibukakan sang khaliq dari jawaban Tergugat, Tergugat membantah Tinggal di Medan dan menyatakan sejak awal 2009 sampai saat ini Masih tinggal di Desa Damuli Pekan Labuhan Batu Utara, dan Tergugat mengakui mengasuh dan mengawasi anak anak, kita dapat berpikir dengan akal waras bagaimana caranya mengasuh anak yang dititipkan di Pesantren yang terletak di Ujung Kota Medan, sementara yang mengasuh tinggal di di Desa Damuli Pekan Labuhan Batu Utara,-
- Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat sebagai istri yang Nusyuz (Durhaka), seharusnya Tergugat introspeksi diri apakah Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab Terhadap istri dan anak anak apakah Tergugat bisa dijadikan imam dalam Keluarga gak usah menjadi imam orang banyak cukup lingkup anak anak dan istri, apakah Tergugat layak memegang Hak asuh anak setelah membuang anak anak dari kartu keluarga dan membuat status hukum anak anak sebagai anak luar perkawinan, kami akan buktikan ini di dalam pembuktian,-

## II. DALAM REKONPENSI

Penggugat Dalam Konpensi ( Penggugatdk) sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dr) Menyampaikan jawaban atas Gugatan Tergugat Dalam Konpensi ( Tergugat dk) Penggugat Dalam Rekonpensi (Penggugat dr) sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dk / Tergugat dr membantah semua dalil yang dikemukakan Tergugat dk/Penggugat dr dalam gugatan rekonpensinya dan Replik dalam konpensi Penggugat dk/Tergugat dr merupakan bagian dari bantahan gugatan Tergugat dk/Penggugat dr,-

Bahwa Tidak Benar saat ini 2 (Dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama :

RAFIF AZKA MARTUA SIANIPAR, laki - Laki lahir di Medan 04 Mei 2010 AZRA ANINDYA SIANIPAR, Perempuan Lahir Di Medan 05 Juli 2011

diasuh dan dalam Pengasuhan Penggugat Rekonpensi dan tidak benar anak anak tersebut dalam keadaan sehat sertra tentram dibawah pengawasan dan kasih sayang Penggugat Rekonpensi, yang benar adalah anak anak Penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi saat ini. Anak Tergugat dr dan Penggugat dr dititipkan di persantren Persantren Saidi Turi Mis Hidayatullah Muhtadi – IEN, karena Penggugat tidak mampu mengurus anak dan memperhatikan anak sedangkan orang tua perempuan Penggugat dr dalam keadaan sakit sehingga tidak ada yang memperhatikan anak anak penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan sudah beberapa kali Tergugat Rekonpensi menjenguk anak di Persantren Saidi Turi Mis Hidayatullah Muhtadi – IEN dalam keadaan sakit, dan sedangkan Penggugat dalam Jawabannya menyatakan sejak 2009 sampai saat ini tinggal di Damuli Labuhan Batu Utara, Sehingga tidak masuk akal sehat manusia orang yang jauh tinggal di Labuhan batu Utara bisa memperhatikan dan menyayangi anak anak sedangkan untuk menyayangi diri sendiri tidak mampu, dan Oleh itu Tergugat dr/ Penggugat dr lah yang layak dan patut untuk pemegang hak asuh anak anak penggugat dr dan tergugat dr,-

Bahwa keberatan Penggugat Rekonpensi adalah sesuatu yang mengada ngada, Menurut ketentuan pasal 105 KHI “ Dalam hal terjadinya perceraian : “**Pemeliharaan Anak**

***yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya.”***

Penggugat Rekonpensi Coba mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan berbagai dalih, namun Kami yakin Yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini adalah orang orang pilihan yang jeli dan memutus satu perkara,-

Kalau Penggugat dr/Tergugat dk ingin menunjukkan sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab seharusnya bukan mempermasalah hak asuh pada ibunya, tapi gimana membantu biaya anak sesuai dengan kemampuan Penggugat dr/Tergugat dk. Karena bagaimanapun hubungan antara orang tua dan anak tidak akan pernah putus, walaupun hubungan antara suami istri orang tuanya sudah terputus. Bukan dengan menghapus anak anak dari kartu keluarga dan membuat status hubungan keluarga antara Tergugat dr dan Tergugat dr seakan akan tidak sah yang berakibat status anak tidak sah. Dan kalaupun itu sudah dilakukan oleh Penggugat dr, maka secara hukum Penggugat dr hanya ayah biologis dari anak anak Tergugat dr dan Penggugat dr. dan secara hukum hanya mempunya hubungan nasab dengan keluarga ibunya.

Berdasarkan uraian diatas, Kami Mohon kepada yang Mulia Majelis hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan :

#### **DALAM KONPENSI**

3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dan Menjatuhkan **Talak I Ba'in Sughra** Tergugat, **DEDI NAEK ISKANDAR SIANIPAR BinBAHMAN SIANIPAR,SH**, terhadap **NINA AGUSTINA, Binti AMIRUDDIN,-**
5. Menetapkan / Memutuskan bahwa Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat
  2. RAFIF AZKA MARTUA SIANIPAR, laki –Laki lahir di Medan 04 Mei 2010
  2. AZRAANINDYA SIANIPAR, Perempuan Lahir Di Medan 05 Juli 2011
 Berada pada tangan ibunya **NINA AGUSTINA Binti AMIRUDDIN**

#### **DALAM REKONPENSI**

Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi Untuk Seluruhnya

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil–adilnya (Ex Aequo et Bono ).

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 367/18/VI/2008 yang dikeluarkan KUA Medan kota tanggal 09 juni 2008 telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rafif Azka Martua Sianipar telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Azra Anindya Sianipar telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Penggugat telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

1. Warbar Manurung bin Zainuddin Manurung, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saya tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Damuli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya kurang paham apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi sejak Januari 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat pergi dari rumahnya di Labura setelah beberapa hari dan saya mengetahui dari cerita ibu Penggugat;
- Bahwa saya memanggil Penggugat dan menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, dan Penggugat tidak mau lagi kembali ke Labura kemudian saya membawa Penggugat ke rumah nenek Penggugat di Medan;
- Bahwa saya tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di Pesantren;

2. Lasni Sari Manurung binti Zainuddin Manurung, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal arah Barus Km. 08

Mujur Timber Kecamatan tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah makcik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di daerah Rantau Prapat;
- Bahwa saya tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Rantau Prapat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setahun sudah pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan Sakti Lubis Medan;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari keluarga yang memberitahukan kepada saya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun;
- Bahwa Penggugat sudah empat kali datang ke rumah saya di Sibolga mengadu tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Penggugat mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dalam berumah tangga;
- Bahwa saya tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat selalu bercerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dititipkan di Pesantren;

- Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dan penuh perhatian;

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. H. Bahman Sianipar bin Ratto Sianipar, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Perwira III No. 149 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Tergugat dan Penggugat karena saya adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di Damuli daerah Aek Kanopan
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja karena sejak menikah sampai dengan tahun 2017 saya tinggal bersama Tergugat dan Penggugat di Damuli;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama saya dan Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan Sakti Lubis;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah Penggugat pergi, Tergugat pernah menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi pulang ke rumah;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang tidak rukun ini pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat saat ini menuntut ilmu di Pesantren di daerah Lau Bakeri;
- Bahwa Tergugat yang memasukkan anak-anak bersekolah di Pesantren;
- Bahwa Penggugat ada menjenguk kedua anak tersebut;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut betah dan sehat di Pesantren;
- Bahwa Tergugat setiap hari Jum'at menjenguk kedua anak tersebut;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

2. Hj. Erlina Nasution binti Maulana Nasution, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Perwira III No. 149 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Tergugat dan Penggugat karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di daerah damuli Rantauprapat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran, setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat

selalu pergi meninggalkan rumah dan pulang ke Medan dengan membawa anak-anak;

- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah sudah tiga kali Tergugat menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat saat ini bersekolah di Pesantren di daerah Lau Bakeri;
- Bahwa Tergugat yang memasukkan anak-anak bersekolah di Pesantren;
- Bahwa Penggugat ada menjenguk kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat setiap hari Jum'at menjenguk kedua anak tersebut;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/laas* panggilan, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat Konvensi kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) dan pemberian kuasa Tergugat Konvensi kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jjs Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis hakim telah dilaksanakan secara maksimal, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut (absolute competentie)* Pengadilan Agama Medan, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal

132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Konvensi, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menikah pada tanggal 8 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai dua orang anak bernama Rafif Azka Martua Sianipar, laki –Laki lahir di Medan 04 Mei 2010 dan Azra Anindya Sianipar, Perempuan Lahir Di Medan 05 Juli 2011;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun dan puncaknya pada 26 Desember 2018 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
5. Bahwa Penggugat Konvensi menggugat hak asuh anak (*hadanah*) terhadap kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena masih belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi, maka yang menjadi pokok masalah pada gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan tentang perceraian dan gugatan tentang Hak Asuh Anak (*hadanah*);

#### **A. Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai dari Tergugat Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 disebabkan tergugat Konvensi memakai narkoba dan berselingkuh dengan wanita lain yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban dan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi mengakui tentang pernikahan dan tentang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi mengakui keadaan rumah tangga

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun dan tidak harmonis, dan mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mengakui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2018 disebabkan Tergugat Konvensi pergi bersama anak-anak dan keesokan harinya Penggugat Konvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi di Medan;

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah oleh Tergugat Konvensi ialah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menurut Tergugat Konvensi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ialah karena Penggugat egois, tidak jujur dan boros serta Penggugat Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan menyatakan Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah (*nusuz*);

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi adalah isteri yang *nusyuz* Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan isteri *nusyuz* karena Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat Konvensi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi mengakui secara tegas kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 serta keadaan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini, tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi penyebab dan siapa yang menjadi penyulut timbulnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan merupakan alat bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R. Bg., akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka pengakuan merupakan bukti permulaan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495/K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003 dan untuk menghindari *Arrest*

kebohongan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pada petitum angka satu meminta agar gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, dan Penggugat Konvensi pada petitum angka dua memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita angka enam sampai angka empat belas, dengan mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 diajukan di persidangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Duplikat Buku Nikah membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis, dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judictio*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.1 patut diterima, untuk itu Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatan tentang pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 merupakan Akta Kelahiran membuktikan bahwa anak yang bernama Raffif Azka Martua Sianipar, laki-laki lahir di Medan 04 Mei 2010 dan Azra Anindya Sianipar, Perempuan Lahir

Di Medan 05 Juli 2011 adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi , dengan demikian bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan patut diterima, untuk itu Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatan tentang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan data penghasilan Penggugat Konvensi untuk bulan Juli 2019, Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* harus didukung dengan bukti tertulis lain yaitu dokumen tentang pengangkatan atau jabatan Penggugat Konvensi pada tempat pekerjaan Penggugat Konvensi dan bukti *a quo* telah daluarsa karena bukti *a quo* adalah untuk bulan Juli 2019 , dengan demikian maka bukti P.4 tidak memenuhi syarat materil bukti tertulis, untuk itu sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Kartu Keluarga yang membuktikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah satu keluarga, dengan demikian bukti P.5 telah memenuhi syarat materil, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat Konvensi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R. Bg. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat konvensi bernama Warbar Manurung yaitu paman Penggugat Konvensi yang mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun dan terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat konvensi kepada saksi saat Penggugat konvensi dipanggil ke rumah saksi, dan saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak Desember 2018 dari cerita ibu Penggugat Konvensi, dan saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Desa Damuli Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Konvensi bernama Lasni Sari Manurung tidak mengetahui secara langsung dengan melihat dan atau mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, saksi mengetahui dari cerita Penggugat Konvensi, dan saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi *a quo*, Majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi tidak mengetahui langsung tentang peristiwa pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kedua saksi hanya mengetahui tentang akibat hukum yaitu pisah rumah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, untuk itu oleh karena perkara ini adalah tentang kehidupan rumah tangga, maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 “bahwa keterangan saksi : yang hanya mengetahui suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R. Bg. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak mengetahui langsung terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kedua saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat Konvensi tersebut, Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Tergugat Konvensi hanya mengetahui tentang akibat hukum yaitu “pisah rumah” untuk itu dapat diterima, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 “bahwa keterangan saksi : yang hanya mengetahui suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan dalam kondisi pecah karena Penggugat Konvensi sudah berkekuatan

hati untuk bercerai sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis hakim berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam suruh Arrum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi, maka tidak perlu lagi mencari siapa yang menjadi penyulut dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak desember 2018 yang lalu sampai saat ini, maka hai ini merupakan indikasi bahwa tidak ada lagi harapan bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk bersatu membina rumah tangga, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan "*Bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi*", maka jalan yang terbaik bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berekepanjangan bagi kedua belah pihak

terutama bagi Penggugat Konvensi, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaidah Fiqih menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi dihubungkan dengan jawaban Tergugat konvensi dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menikah pada tanggal 8 Juni 2008;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai dua orang anak bernama Rafif Azka Martua Sianipar, laki –Laki lahir di Medan 04 Mei 2010 dan Azra Anindya Sianipar, Perempuan Lahir Di Medan 05 Juli 2011;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belak pihak tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan pertimbangan hukum yang telah Majelis hakim kemukakan, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti dan tidak melawan hukum, dengan demikian

petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka dua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat Konvensi), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat konvensi;

#### **B. Tentang Hak asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pada petitum angka tiga menuntut agar Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi *a quo*, dengan alasan bahwa kedua anak tersebut masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*, dan Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.2 dan P.3, dan alat bukti saksi sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian perceraian, bahwa anak yang bernama Rafif Azka Martua Sianipar, laki –Laki lahir di Medan 04 Mei 2010 dan Azra Anindya Sianipar, Perempuan Lahir Di Medan 05 Juli 2011 adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tidak mengetahui secara langsung tentang kondisi dan keberadaan kedua anak tersebut dan kedua saksi tidak mengetahui kehidupan sehari-hari kedua anak tersebut ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beserta kedua anak tersebut masih tinggal bersama di Desa Damuli, dan kedua saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada posita gugatan angka 17 (tujuh belas) sampai dengan angka 20 (dua puluh);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam tuntutanannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*) hanya mampu membuktikan tentang usia anak yang belum *mumayyiz*, akan tetapi Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau alasan-alasan yang dinyatakan pada posita gugatan angka 17 (tujuh belas) sampai dengan angka 20 (dua puluh) pada gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diberlakukan secara mutlak dan kaku, akan tetapi harus mempertimbangkan kondisi si ibu, terutama dari sisi perilaku dan sifat amanah dan sederhana serta si ibu memiliki kecakapan dalam mengasuh anak, hal ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94;

Menimbang, bahwa yang sangat mendasar dalam hal menentukan siapa yang akan memegang hak asuh anak (*hadanah*) ialah kepentingan dan kenyamanan serta yang terbaik bagi anak yang akan diasuh tersebut. Karena tujuan pengasuhan anak ialah untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya, dan kemampuan, bakat serta minatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan tentang hak asuh anak (*hadanah*), maka sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang hak asuh anak (*hadanah*);

## **II. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa ,maksud gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan rekonsensi secara formil dapat diterima dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadanah*) terhadap kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama Rafif Azka Martua Sianipar, laki –Laki lahir di Medan 04 Mei 2010 dan Azra Anindya Sianipar, Perempuan Lahir Di Medan 05 Juli 2011 dengan alasan bahwa kedua anak tersebut sejak bulan Desember 2018 diasuh oleh Penggugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi beserta kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawaban tidak membantah bahwa kedua anak tersebut sejak bulan Desember 2018 diasuh oleh Penggugat Rekonsensi dan telah disekolahkan di Pesatren, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “*setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak-hak asasi yang wajib diterima anak tersebut dari orang tuanya atau walinya diantara hak-hak anak tersebut adalah “*hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat,*

*dididik, dibesarkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya*” dan anak juga mempunyai hak “*memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya*”, hal ini sebagaimana termaktub pada Pasal 57 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan telah di sekolahkan di Pesantren, maka untuk kepentingan perkembangan spritual kedua anak dan untuk menghindari gangguan psikologis yang lebih besar bagi kedua anak akibat perseteruan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rafif Azka Martua Sianipar, laki –Laki lahir di Medan 04 Mei 2010 dan Azra Anindya Sianipar, Perempuan Lahir Di Medan 05 Juli 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*), maka Majelis hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi wajib memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu melepaskan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dalam waktu yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar’i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat Konvensi (Dedi Naek Iskandar Sianipar bin Bahman Sianipar, SH) terhadap Penggugat Konvensi (Nina Agustina, S.Pd. Binti Amiruddin);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rafif Azka Martua Sianipar, laki –Laki lahir di Medan 04 Mei 2010 dan Azra Anindya Sianipar, Perempuan Lahir Di Medan 05 Juli 2011;

### III. Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul awal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs.Nailul Syukri, S.H.,M.H. dan Dra. Rinalis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis didampingi hakim anggota serta dibantu oleh Husna Ulfa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Kuasa Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs.M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.**

**Dra. Rinalis, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Husna Ulfa, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000.00,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000.00,-
Jumlah	:	Rp.	<u>416.000.00,-</u>

(empat ratus enam belas ribu rupiah);